

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – CADANGAN PANGAN PEMERINTAH – TAHAP PERTAMA

PERMENKEU RI NOMOR 52 TAHUN 2023 TANGGAL 8 MEI 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 374)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN *UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY* PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga kesinambungan program tabungan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan efektivitas dalam perhitungan, pengakuan, dan pembayaran *unfunded past service liability* program tabungan hari tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.4916), PP No.25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.37, TLN No.3200) sebagaimana telah diubah dg PP No.20 Tahun.2013 (LN Tahun 2013 No.55, TLN No.5407), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.25/PMK.02/2013 (BN tahun 2013 No.91) sebagaimana telah diubah dg Permenkeu No.144/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.1520), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Unfunded PSL yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah *Unfunded* PSL yang terjadi akibat kondisi sebagai berikut: a. perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; b. kenaikan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. perubahan metode dan/ atau asumsi aktuarial yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2023